

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU PEREDARAN PANGAN TANPA IZIN EDAR
PADA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :
AYU NOFITA SARI
02011181320126**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN
KOMPREHENSIF SKRIPSI**

NAMA : AYU NOFITA SARI
NIM : 02011181320126
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN
PANGAN TANPA IZIN EDAR PADA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PEKANBARU**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 September 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : AYU NOFITA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320126
Tempat/ Tgl Lahir : Pekanbaru, 12 Desember 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum/Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2018




AYU NOFITA SARI
NIM. 02011181320126



Motto:

*“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya
itu adalah untuk dirinya sendiri”.*

(QS. Al-Ankabut ayat 6)

“Jika hari ini kita menjadi penonton, bersabarlah untuk menjadi pemain esok hari”

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

- ✓ *Kedua Orang tuaku tercinta*
- ✓ *Saudaraku tercinta*
- ✓ *Sahabat-sahabatku*
- ✓ *Almamater yang aku banggakan*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Pangan Tanpa Izin Edar Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru**” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Palembang, September 2018

AYU NOFITTA SARI

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Pangan Tanpa Izin Edar Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Yusrinof dan Ibunda Ade Suryani yang telah memberikan perhatian, motivasi, semangat dan doa yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr.Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum, sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi;
9. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi;
10. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Inderalaya;
11. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis dalam hal persiapan skripsi ini;
13. Sahabat Terbaik Novi, Mimi, Cece, Unik, Indah, Suci, Mega, Lina, Ellak, Vivi, Melia, Cun, Ayu indriani cewek strong yang rela panas-panasan turun naik trans musi dan canda tawa serta duka selama masa perkuliahan dalam penulisan skripsi ini.

14. Sahabat Dinamic Nisa Laini, Nancy Roseline, Lilik , Friz, Ayi, Mahin, Dion, Awa, Aldi yang tidak pernah absen selalu hadir dalam setiap siang dan malam yang menemani;
15. Yang Teristimewa Kgs. M. Tezzy Jayansyah terimakasih telah memberikan semangat dan perhatian yang ekstra kepadapenulis;
16. Teman – teman seangkatan di jurusan hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini;
17. Dan keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Palembang, September 2018

Penulis

AYU NOFITA SARI

ABSTRAK

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Pangan Tanpa Izin Edar Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru.

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan pesatnya persaingan global yang mengakibatkan maraknya peredaran makanan dalam kemasan yang tanpa izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang dilakukan pelaku usaha. Permasalahan yang dituangkan dalam skripsi ini berkaitan dengan penegakan hukum pidana dan kendala hukum yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap pelaku peredaran pangan tanpa izin edar. Penelitian ini bersifat empiris, sehingga data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana peredaran makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan kurangnya intensitas pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, semakin menjamurnya pelaku usaha yang menjual makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar membuat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru kesulitan untuk menertibkan pelaku usaha. Selain itu masih ringannya sanksi yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku usaha tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Penyidikan PPNS BPOM hanya dapat menyentuh sebagian pelaku usaha, namun tidak dapat mencegah masuknya makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar di Provinsi Riau, karena itu tidak semua kasus dalam tahap penyidikan dapat diselesaikan sampai tahap persidangan.

Kata Kunci : *Penegakan hukum, Penedaran pangan tanpa izin edar*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr.Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP 196509181991022001

Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP 197711032008012010

Ketua Bagian

Dr.Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP 196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAH KASIH.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang tindak pidana dibidang pangan	20
1. Pengertian tindak pidana	20
2. Unsur-unsur tindak pidana	22
3. Pidana dan pemidanaan	31
4. Bidang pangan.....	44
B. Tinjauan umum tentang pertanggung jawaban pidana	47
1. Pengertian pertanggungjawaban pidana.....	47
2. Unsur-unsur dalam pertanggung jawaban pidana	48
3. Subjek pertanggungjawaban pidana.....	49
C. Tinjauan umum tentang penegakan hukum	54
1. Kebijakan penanggulangan kejahatan	63
2. Kebijakan penal (upaya represif)	70
D. Tinjauan Umum Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.....	73

BAB III PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Pangan Tanpa Izin Edar Pada Balai Besar POM Di Pekanbaru.....	77
B. Kendala Balai Besar POM di Pekanbaru dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran pangan tanpa izin edar	99

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 118

B. Saran..... 120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup manusia.¹ Hak atas kecukupan pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Selain ketersediaan pangan faktor yang harus diperhatikan yaitu keamanan dan mutu pangan, pasalnya pangan yang aman dan bergizi berdampak positif bagi kesehatan masyarakat serta menentukan kualitas generasi bangsa kedepan. Pangan yang aman terbebas dari cemaran biologis, kimia dan benda yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menentukan bahwa pangan adalah:²

“Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

¹Warta POM, Edisi September-Oktober 2015, *Pangan dan Bahan Berbahaya*, <http://www.pom.go.id/ppid/2016/2-wp%20Sep-Oktbr-2015.pdf>, diakses pada 22 september 2017 pukul 21.03 WIB

²Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360.

Makanan kemasan adalah makanan yang telah diubah dari keadaan alaminya melalui berbagai proses pengolahan sampai pada pengemasannya. Teknik yang biasa digunakan untuk makanan kemasan olahan adalah pembekuan, pengalengan, pengeringan, baking dan pasteurisasi. Tidak semua makanan kemasan yang telah mengalami proses pengolahan merupakan pilihan yang buruk untuk dikonsumsi. Beberapa makanan memerlukan proses pengolahan untuk membuatnya tetap aman, seperti susu yang membutuhkan proses pasteurisasi untuk menghilangkan bakteri berbahaya. Pembekuan buah dan sayur dapat mempertahankan sebagian besar vitamin yang terkandung di dalamnya. Sementara produk kalengan dapat lebih praktis disimpan, dimasak dan dapat menjadi pilihan makanan. Kesibukan membuat masyarakat ingin serba instan dan praktis, kini tersedia berbagai macam produk makanan yang dikemas dalam berbagai jenis kemasan.

Di era globalisasi, peredaran seluruh komoditas termasuk pangan dengan mudah melintas batas negara. Hal ini memiliki sisi positif maupun negatif yang harus direspon secara cepat dan tepat oleh setiap negara, terutama untuk melindungi warga negaranya dari peredaran pangan ilegal yang dapat membahayakan kesehatan yang belum terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk mengatasi tantangan itu, pemerintah selaku penyelenggara Negara memerlukan suatu sistem

yang dapat memfasilitasi pertukaran informasi secara cepat antar otoritas keamanan pangan baik ditingkat regional maupun internasional.³

Meningkatnya daya saing mutu produk pangan pasar lokal maupun global, selain memberikan peluang bagi ekspor komoditi pangan negeri juga menjadi tantangan tersendiri bagi upaya perlindungan konsumen. Sebagai bukti nyata, telah terjadi peningkatan volume masuknya pangan impor serta penyebaran yang cepat keseluruh wilayah negeri ini, misalnya dengan mudah bisa mendapatkan produk impor khususnya produk pangan olahan dalam kemasan diseluruh pelosok tanah air. Disisi lain perdagangan bebas menimbulkan dampak negatif yaitu tumbuhnya penyediaan berbagai produk pangan palsu yang melalui pelabuhan-pelabuhan kecil diwilayah perbatasan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab.⁴

Untuk itu seharusnya pihak berwajib meningkatkan kapasitas dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat dan mutu. Dalam pengujian kelayakan suatu produk obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menyediakan akses informasi terbuka kepada masyarakat sebagai

³Warta POM, Edisi September-Oktober 2015, *Pangan dan Bahan Berbahaya*, <http://www.pom.go.id/ppid/2016/2-wp%20Sep-Oktbr-2015.pdf>, diakses pada 22 september 2017 pukul 21.03 WIB

⁴ Wisnu Cahyadi, 2005, *Analisis dan Aspek Kesehatan, Bahan Tambahan Pangan*, PT. Bumi Aksara, hlm. 34-35.

konsumen mengenai produk obat-obatan, pangan dan kosmetik yang telah terdaftar dan memiliki izin edar yang layak dikonsumsi.⁵

Beberapa langkah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan kemampuan tenaga pengawas di daerah-daerah, kerjasama dengan polisi dan pihak beacukai. Akan tetapi, diluar semua itu persoalan sanksi hukum yang ringan tetap belum terselesaikan dan banyak putusan pengadilan yang tidak memberikan efek jerasama sekali.⁶

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru merupakan unit pelaksanaan teknis yang berkedudukan di Provinsi Riau. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di Provinsi Riau. Obat dan makanan di Provinsi Riau tidak hanya berasal dari produk dalam negeri tetapi juga hasil produksi luar negeri baik secara resmi terdaftar maupun yang tidak memiliki izin edar. Hal ini disebabkan kondisi lokasi Provinsi Riau yang langsung berbatasan dengan negara lain, sehingga dijadikan pintu masuk bagi produk-produk luar negeri ke Indonesia.⁷

Lengahnya pengawasan didaerah perbatasan dan kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum dinegara kita dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang ingin meraup keuntungan yang banyak. Tanpa mengantongi izin impor, pelaku usaha

⁵Anonim, 2011, *Tugas dan Fungsi*, http://www.pom.go.id/pom/profile/tugas_fungsi.php diakses pada tanggal 1 Mei 2017 pukul 16.58 WIB

⁶Rianda, 2005, *Perlindungan Konsumen Terhambat Sanksi Ringan*, Kompas, 8 Februari 2017, hlm. .30

⁷Anonim,2011, *Latar Belakang*, http://www.pom.go.id/pom/profile/latar_belakang.php diakses 2 Mei 2017 pukul 17.32 WIB

tersebut memasukkan barang tidak terdaftar ke Indonesia melalui Provinsi Riau, sehingga sudah menjadi pemandangan yang umum bila kita melihat produk-produk tanpa izin edar bebas diperdagangkan di Provinsi Riau.⁸

Selain itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan diatur pula ketentuan pidana pada Pasal 141:⁹

“Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan pangan dan mutu yang tercantum dalam label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Kemudian lebih lanjutnya juga pada Pasal 142 yang menyatakan bahwa:¹⁰

“Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Untuk itu pengawasan di tiap pintu masuk pelabuhan dan bandara harus diperketat. Pihak Bea Cukai juga harus memeriksa kelengkapan dokumen barang tersebut yang harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memastikan keamanan konsumsinya.¹¹

⁸ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

⁹ Pasal 141, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360.

¹⁰ Pasal 142, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360.

¹¹ Anonim, 2012, *BPOM Temukan 99.869 Produk dan Kosmetik Ilegal*, www.rmol.com, diakses tanggal 23 Mei 2017 pukul 01.27 WIB

Produk makanan, obat dan kosmetik ilegal di Indonesia juga semakin marak, pemerintah diharapkan memberikan sanksi tegas kepada importir maupun ritelnya. Dalam menerbitkan peredaran produk makanan ilegal Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru mempunyai strategi terstruktur dalam mengatasinya, strategi terstrukturnya yaitu ketika sebuah toko diinspeksi ditemukan berkali-kali produk ilegal tanpa izin edar BPOM, harus diberikan sanksi tegas berupa penutupan sementara sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan dalam Pasal 25 yang berbunyi:¹²

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penarikan iklan;
 - c. Penarikan suplemen makanan dari peredaran;
 - d. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor, dan distribusi;
 - e. Pencabutan izin edar;
- 2) Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.23.3644

Balai Basar POM Pekanbaru berhasil menyita 20 produk barang pangan impor ilegal yang secara keseluruhan sebanyak 45.484 kemasan makanan dan minuman yang sebagian besar barang impor Malaysia yang tidak memiliki izin edar. Adapun 20 item produk ilegal yang disita petugas, di antaranya, ikan kaleng Botan, *Hup Seng Cream Cracker*, Milo, Cumi kaleng *Rex*, *Nescafe*, *Dutch Lady*, Permen *Hacks*, Kecap Cina, Susu *Bear Brand*, Mili Jagung Kalengan, *Cereal Quaker Oat* dan Susu *Netsle* di Dumai, Riau pada 2016 yang lalu.¹³

Peredaran pangan tanpa izin edar atau yang disebut ilegal di Provinsi Riau tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Dengan banyaknya pintu masuk/pelabuhan tikus Indonesia seperti wilayah Dumai, Bengkalis dan Pekanbaru yang menjadi celah masuknya berbagai macam produk makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar. Penyidikan PPNS BPOM hanya dapat menyentuh sebagian pelaku usaha, namun tidak dapat mencegah masuknya makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar di Provinsi Riau, karena itu tidak semua kasus dalam tahap penyidikan dapat diselesaikan sampai tahap persidangan.¹⁴

Sehubung dengan latar belakang tersebut maka mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul :

¹³Anonim, *BPOM Pekanbaru kembali menyita produk tanpa izin edar*, Antarariau, di akses www.antarariau.com, pada tanggal 3 Juni 2017 pukul 02.13 WIB

¹⁴*Ibid.*

“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN PANGAN TANPA IZIN EDAR PADA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran pangan tanpa izin edar pada Balai Besar POM di Pekanbaru ?
2. Apa yang menjadi kendala Balai Besar POM di Pekanbaru dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran pangan tanpa izin edar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran pangan tanpa izin edar pada Balai Besar POM di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi kendala Balai Besar POM di Pekanbaru dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran pangan tanpa izin edar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengkaji Hukum Pidana khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran pangan tanpa izin edar pada Balai Besar POM di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Praktis

Untuk menjadi bahan masukan bagi pihak Balai Besar POM didalam memberantas peredaran pangan tanpa izin edar dan menuntut pelaku yang mengedarkan pangan tanpa izin edar tersebut.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang yang akan dibahas didalam skripsi ini dan juga menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dengan permasalahan yang ada, maka penulis membatasi dan ruang lingkup yang akan dibahas yaitu hanya mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran makanan ringan tanpa izin edar pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dapat dikenakan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, dan juga dalam Keputusan Kepala

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Nomor HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau berhubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut *Soerjono Soekanto*, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu¹⁵ :

- a. Adanya aturan
- b. Adanya lembaga yang akan menjalani peraturan itu
- c. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu
- d. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;

¹⁵Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,hlm6

¹⁶*Ibid*,hlm.8

- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan hukum di Indonesia) teori penegakan hukum ini dibedakan menjadi tiga teori¹⁷, yaitu:

a. Teori Formulasi

Aliran ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ide pokok teori ini menyatakan bahwa ada dasarnya penegakan hukum merupakan perumusan dalam pencerminan tegaknya hukum di Indonesia.

b. Teori Aplikasi

Teori aplikasi memandang bahwa penegakan hukum bukan sebagai tegasnya hukum, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.¹⁸

¹⁷Barda Nawawi Arief, 1984, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Alumni, hlm 12.

¹⁸*Ibid*, hlm. 41

c. Teori Eksekusi

Teori ini merupakan jalan tengah dari teori-teori seelumnya. Menurut teori ini pidana tetap bertujuan untuk melakukan pemberian sanksi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang berlaku guna menegaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat tersebut.

2. Teori Kebijakan Kriminal

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dapat dijadikan tindak pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) maka itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana itu harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).²⁰ Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

¹⁹Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.240.

²⁰Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 73-74.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²¹

Kebijakan sosial (*social penal*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Didalam pengertiannya “*social policy*” sekaligus tercakup didalam “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Usaha atau upaya penanggulangan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/ upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).²²

Kebijakan kriminal tersebut harus ditempuh dengan pendekatan yang integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Beberapa pakar hukum pidana menyatakan bahwa dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

- a. Perbuatan apa yang harus dijadikan tindak pidana (masalah kriminalitas)
- b. Sanksi apa yang seyogyanya dikenakan kepada sipelanggar.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penindasan/pemberontakan/penumpasan terhadap

²¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 26.

²²*Ibid*

kejahatan yang sudah terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* atau pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi.²³

Menurut Sudarto tindakan represi pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²⁴ Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.²⁵

Teori relatif memandang bahwa pidanaaan bukan suatu pembalasan atas kesalahan si pelaku, melainkan sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini munculah teori pencegahan, baik sipelaku maupun pencegahan umum yang ditunjukkan pada masyarakat.²⁶

G. Metode Penelitian

Di dalam penulisan penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu jenis penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau data

²³Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.118

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid.*, hlm.,41.

lapangan.²⁷ Dimana data primer atau data lapangan adalah yang berhubungan dengan Penegakan Hukum pidana terhadap pelaku peredaran pangan tanpa izin edar pada Balai Besar POM diPekanbaru.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan dengan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan melalui konsep-konsep melalui beberapa bahan.²⁸

Pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*) pendekatan ini mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap melakukan dalam batasan ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan melalui interview atau wawancara langsung dengan responden²⁹.

²⁷ Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Diktat Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Labolatorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Hlm 212

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke 11, Kencana, Jakarta, hlm 93.

²⁹ Burhan Asofa, 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91

b) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti:

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2006 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan Objek penelitian ini.**c. Bahan hukum tersier**, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan seterusnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini yaitu pada Balai Besar POM di Pekanbaru sebagai instansi yang menangani didalam Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan persoalan peredaran makanan tanpa izin edar.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 2 yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara dan studi kepustakaan .

Teknik wawancara, dengan wawancara berencana (*standardized interview*) yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Kemudian dikaitkan dengan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas dan didukung dengan permasalahan.

Studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap.³⁰

³⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, hlm.52.

6. Populasi dan Sampel

Cara menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi.³¹

Populasi data penelitian ini adalah menangani didalam Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan di Balai Besar POM di Pekanbaru, yang dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu:

1. Kepala Bidang Pemeriksaan Dan Penyidikan Balai Besar POM di Pekanbaru
2. Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar POM di Pekanbaru

7. Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, dengan cara mengolah dan mengumpulkan data, data dari hasil wawancara disajikan dalam uraian kalimat kemudian dibahas sesuai pokok masalah dengan menghubungkan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

³¹ Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 106.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dengan cara induktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan sebagai hal yang khusus yang dikaitkan dengan pendapat ahli, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini sebagai ketentuan yang umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin & Zinal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2001, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*", Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2002, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2003, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1984, "*Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*", Alumni, Bandung
- Burhan Asofa, 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy (Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- _____, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mohammad Ekaputra, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU-Press, Medan
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang.

- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke 11, Kencana, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2011, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Dan Pemidanaan)*, Palembang.
- Rianda, 2005, "Perindungan Konsumen Terhambat Sanksi Ringan", Kompas, 8 Februari 2017.
- Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- _____, 1998, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, ; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Ghalia Indonesia.
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Jakarta, Penerbit Alumni AHM-PTHM.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir*, Angkasa, Bandung.
- Shanty Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Slamet Siswanta, 2007, *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 1981, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Alumni, Bandung
- _____, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- _____, 1988, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Suhardjo. 1996. *Berbagai Cara Pendidikan Gizi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Tresna Sastrawijaya, 1959, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta.
- Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta.

Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Diktat Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Labolatorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung.
Wisnu Cahyadi, 2005, "*Analisis dan Aspek Kesehatan, Bahan Tambahan Pangan*", PT. Bumi Aksara, Jakara

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2006 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan.

C. INTERNET

Anonim, 2011, *Tugas dan Fungsi*,
http://www.pom.go.id/pom/profile/tugas_fungsi.php diakses pada tanggal 1 Mei 2017 pukul 16.58 WIB

Anonim, 2011, *Latar Belakang*,
http://www.pom.go.id/pom/profile/latar_belakang.php diakses 2 Mei 2017 pukul 17.32 WIB

Anonim, 2012, "*BPOM Temukan 99.869 Produk dan Kosmetik Ilegal*",
www.rmol.com, diakses tanggal 23 Mei 2017 pukul 01.27 WIB

Anonim, *BPOM Pekanbaru kembali menyita produk tanpa izin edar*, Antarariau,
di akses www.antarariau.com, pada tanggal 3 Juni 2017 pukul 02.13 WIB

Rianda, 2005, "*Perlindungan Konsumen Terhambat Sanksi Ringan*", Kompas, 8 Februari 2017

Warta POM, Edisi September-Oktober 2015, "*Pangan dan Bahan Berbahaya*",
<http://www.pom.go.id/ppid/2016/2-wp%20Sep-Oktbr-2015.pdf>, diakses pada 22 september 2017 pukul 21.03 WIB

D. JURNAL

Mardiah dan Ernawaty, "*Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru*", Jurnal FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Vol.2 No. 1, Februari 2015.